



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR : 48/HK.03.1/1172/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
UNTUK PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh harus sanggup menjalankan syariat Islam secara kaffah serta dapat membaca Al Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - b. bahwa tata cara pelaksanaan dan penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh telah diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KIP Kota Sabang tentang

Penetapan ...

Penetapan Tim Uji Mampu Baca Al Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh nomor 106);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan, Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 574)
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten ...

Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor : 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
 2. Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tanggal 4 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG UNTUK PEMILU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Tim uji mampu baca Al Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang sebagaimana terlampir dalam keputusan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim uji mampu baca Al Qur'an sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Sabang, dan Kementrian Agama Kota Sabang.
- KETIGA : Uji mampu baca Al- Qur'an dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang dalam membaca Al- Qur'an. Aspek penilaian meliputi;
- a. **Tajwid;**
 - b. **Fashahah (kefasihan); dan**
 - c. **Adab;**
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkanya Keputusan ini ditanggung oleh DIPA KPU Kota Sabang tahun 2023.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang

Pada tanggal 05 Juni 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Ttd

AZMAN

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



ADAM MAULANA

NIP. 197703222009121001

Salinan Lampiran –

Keputusan Komisi Independen Pemilihan

Kota Sabang

Nomor : 48/HK.03.1/1172/2023

Tanggal : 05 Juni 2023

**TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG UNTUK PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM	KETERANGAN
1.	Tgk. Irsalullah Yusuf, S.Th.I	Ketua	TIM I
2.	Drs. Tgk Razali Luthan	Sekretaris	
3.	Tgk. Muhammad Dahlan, S.Ag	Anggota	
1.	Tgk. H. Murdani, S.Ag, MA	Ketua	TIM II
2.	Drs. Tgk Aiyub Abdullah	Sekretaris	
3.	Tgk. Busran Syafe'i, S.E.	Anggota	
1.	Drs. Tgk Marzuki Basyah	Ketua	TIM III
2.	Tgk. Firdaus, S.Ag, MA	Sekretaris	
3.	Drs. Tgk M. Nur Abubakar	Anggota	

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

Ttd

AZMAN

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



ADAM MAULANA

NIP. 197703222009121001